

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|-------------------|
| I. KOMITMEN HORIZONTAL | | | |
| SEMUA SEKTOR YANG DICAKUP DI DALAM JADWAL INI | <p>3) Kehadiran komersial penyedia-penyedia jasa asing bisa dalam bentuk perusahaan patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali jika disebutkan lain.</p> <p>Perusahaan patungan harus memenuhi syarat-syarat berikut:</p> <p>(i) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT),</p> <p>(ii) tidak lebih dari 49% saham modal Perseroan Terbatas (PT), dapat dimiliki oleh mitra asing.</p> | <p>3) Undang-Undang Pajak Pendapatan menetapkan bahwa para wajib pajak non-residen akan dikenakan pajak sebesar 20% jika mereka memperoleh pendapatan berikut dari sumber Indonesia:</p> <p>(a) bunga</p> <p>(b) royalti</p> <p>(c) dividen</p> <p>(d) upah dari jasa yang dilaksanakan di Indonesia</p> <p>Tarif pajak dapat diubah karena perjanjian pajak.</p> <p>Penguasaan Tanah</p> <p>Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Tanah) No. 5 tahun 1960</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|------------------------|---|-------------------|
| | | <p>menetapkan bahwa orang asing (badan hukum dan orang perseorangan) tidak diijinkan untuk memiliki tanah. Namun demikian, suatu perusahaan patungan dapat memiliki hak untuk menggunakan tanah (Hak Guna Usaha) dan hak untuk menggunakan bangunan (Hak Guna Bangunan), dan mereka bisa menyewa tanah dan bangunan.</p> <p>Setiap badan hukum dan orang perseorangan harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesional.</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| | <p>4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perburuhan dan Keimigrasian Indonesia, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli / penasihat teknis, kecuali disebutkan sebaliknya, diijinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali masing-masing dua tahun setiap perpanjangan. Para Manajer dan tenaga ahli teknis (transfer antar perusahaan) diijinkan berdasarkan uji kebutuhan ekonomi.</p> <p>Ijin masuk dan tinggal sementara (para) pelaku usaha diberikan untuk jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang selama maksimum 120 hari.</p> | <p>4) Biaya Ekspatriat</p> <p>Setiap orang asing perseorangan yang memasok jasa dikenakan biaya yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>Peraturan Perundang-undangan Perburuhan.</p> <p>Setiap ekspatriat yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau penyedia jasa perorangan harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Definisi:

"Direktur": Seseorang atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari suatu entitas penyedia jasa dengan pengendalian dan pengaturan akhir yang menyeluruh, dan secara hukum bertanggungjawab untuk bertindak atas nama perusahaan didalam dan/atau diluar pengadilan.

"Manajer": Pegawai senior dari suatu pemasok jasa yang terutama mengatur pengelolaan organisasi, menerima pengawasan dan pengaturan umum terutama dari dewan direksi usaha tersebut, termasuk yang mengarahkan pemasok jasa atau suatu bagian atau sub-bagian, pengawasan atau pengendalian kerja dari pengawas lainnya, tenaga profesional atau pegawai manajerial atau yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan-tindakan personil dimaksud atau lainnya.

"Tenaga Ahli / Penasihat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh suatu pemasok jasa yang memiliki standar tinggi atau umum (i) dengan kualifikasi yang merujuk pada suatu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis spesifik atau (ii) pengetahuan yang penting atau yang layak untuk jasa dimaksud, perlengkapan penelitian, teknik-teknik atau pengelolaan.

"Operasi Bersama": Suatu operasi bersama yang merupakan pelaksanaan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek / usaha tanpa mendirikan suatu badan pengaturan baru sesuai dengan hukum Indonesia.

"Perusahaan Patungan": Suatu perusahaan patungan yang merupakan suatu entitas hukum yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).

"Pengelolaan Kontrak": Pengelolaan kontrak adalah suatu kontrak yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama pengelolaan yang bersifat sementara antara modal Indonesia (nasional) dan modal asing.

"(Para) Pelaku Usaha": Orang perseorangan yang tinggal di Indonesia dengan maksud untuk ikut serta dalam pertemuan usaha, kontak-kontak usaha termasuk perundingan-perundingan untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya termasuk yang menyiapkan pendirian suatu kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/atau pendapatan langsung lain dari wilayah Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau pemasokan jasa bagi masyarakat umum.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| JASA USAHA | | | |
| A. Jasa Profesi | | | |
| Jasa Hukum (Jasa penasihat dalam hukum negara asal, dan hukum internasional). (CPC 861) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara (advokat) asing. Para pengacara (advokat) asing diijinkan untuk berkerja atau mengambil bagian dalam firma hukum Indonesia sebagai para pekerja atau ahli di bidang Hukum Internasional, tetapi wajib tidak beracara di pengadilan dan/atau melakukan proses hukum dalam keadaan apapun. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat kecuali untuk para pengacara (advokat) asing. Para pengacara (advokat) asing: - hanya diijinkan sebagai pekerja atau ahli di firma hukum Indonesia. - diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan hukum dan kemampuan profesionalnya kepada para Pengacara Indonesia. - diwajibkan untuk | |

Formatted: Spanish (International Sort)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|------------------------|--|-------------------|
| | | <p>mengalihkan pengetahuan bagi lembaga pendidikan, lembaga penelitian hukum, atau lembaga pemerintah setidaknya 10 jam setiap bulan tanpa dibayar.</p> <p>Bagian untuk para pengacara (advokat) asing di firma hukum Indonesia harus tidak melebihi 20%, dan wajib dibatasi untuk 5 pengacara (advokat) asing setiap firma.</p> | |

Definisi :
 Pengacara (advokat) adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum di dalam dan di diluar pengadilan.
 Hukum Internasional adalah hukum yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional serta hukum kebiasaan internasional.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|--------------------------|
| Jasa Akuntansi, Audit dan Pembukuan (CPC 86220, Jasa Pembukuan kecuali Penerimaan Pajak) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |
| Jasa Arsitektur (CPC 8671) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|--|--|-------------------|
| | <p>persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>kualifikasi A/Besar.</p> <p>(Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| Jasa Rekayasa (CPC-8672 kecuali CPC 86721 dan 86725) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. b) (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: English (U.S.)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| Jasa Penasihat dan Konsultatif terkait dengan Rekayasa (CPC 86721) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknis tenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| Jasa Rancangan Rekayasa untuk Pengolahan dan Produksi Industri (CPC 86725) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga <u>teknis tenaga ahli teknis</u> | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |
| Jasa Rekayasa (CPC 86725**) Cetakan dan Celupan (Pembentukan Celupan, peleburan, pengecapan, dll) Bubuk Metalurgi | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan Biaya Perijinan Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa | |

Formatted: Dutch (Netherlands)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|----------------------------------|---|---|-------------------|
| Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| Jasa Arsitektur Tata Ruang (CPC 86742) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer | | | |
| Jasa konsultan terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |

Formatted: Finnish

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Bullets and Numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---------------------------------|--|--|-------------------|
| Jasa Basis Data (CPC 84400*) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknisi tenaga ahli teknis | (5) (4) (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal. | |

Formatted: Italian (Italy)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| C. Jasa Penelitian dan Pengembangan | | | |
| Antardisiplin pada R&D (CPC853, terbatas pada Kegiatan-kegiatan Industri) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| E. Jasa Penyewaan dan Sewa-Beli Tanpa Operator | | | |
| Jasa penyewaan kapal tanpa Awak (CPC 83103) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan mendirikan perusahaan patungan b) Maksimum kepemilikan | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal | |

Formatted: Italian (Italy)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|--------------------------|
| | <p>modal asing dalam perusahaan patungan pelayaran dapat mencapai 60 persen.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p> | <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p> | |
| <p>Jasa penyewaan dan sewa-beli Pesawat Terbang tanpa operator (CPC 83104)</p> <p>Perlu klarifikasi dari Kemenhub dan Asec</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| F. Jasa Usaha Lainnya | | | |
| Jasa Periklanan (CPC 871) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat | |
| Jasa Penelitian Pasar (CPC 86401) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49 persen dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen | |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| Jasa Konsultasi Pengelolaan untuk : - Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501) - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503) - Jasa konsultasi pengelolaan sumber daya manusia (CPC 86504) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49 persen dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana <u>digambarkan</u> <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | Horisontal. (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali <u>sebagaimana digambarkan</u> <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali <u>sebagaimana digambarkan</u> <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. (5) (4) | |
| Jasa Pengelolaan Proyek selain daripada Konstruksi (CPC 86601) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan wajib menjadi Anggota Asosiasi Konsultan | |

Formatted: Bullets and Numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal. | |
| Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC 8676) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama wajib merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal. (5) (6)(4) | |
| Analisa Inti dan Uji Lab lainnya, hanya untuk Analisa Isotop | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | Sebelumnya masuk di sektor energi |
| Berdasarkan Proposal mengenai Indonesia | (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia | (3) Sebagaimana ditetapkandigambarkan | |

Formatted: Finnish

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| Klasifikasi Jasa Energi dibawah: Analisa Isotop (1.A.2.7.3) Berdasarkan W120 dibawah : Jasa Usaha terhadap Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC8676) | (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana ditetapkandigambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Insidental atas distribusi energi (CPC 887) Secara eksklusif mencakup hanya jasa konsultasi yang berkaitan dengan operasi pembangkit dan jaringan energi | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis | (1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditetapkandigambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana ditetapkandigambarkan dalam Komitmen Horisontal. | baru |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|----------------------------|
| Jasa Geologi dan Geophysical, hanya untuk Perolehan Data Seismic | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | Sebelumnya masuk di energi |
| Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa Energi dibawah: Perolehan Data Seismic (1A.1.4.1.1.) | (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis | (3) Sebagaimana ditetapkan digambarkan dalam Komitmen Horizontal. (4) Sebagaimana ditetapkan digambarkan dalam Komitmen Horizontal. | |
| Berdasarkan W120, Perolehan Data Seismic dibawah : Jasa Usaha mengenai Jasa Pensusveian dibawah Permukaan Tanah (CPC | | | |

- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| 86752) | | | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Perlengkapan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat terbang, atau perlengkapan pengangkutan lainnya) (CPC 633+8861+8866) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama wajib merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Pengepakan (CPC 87600) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering
- Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---------------------------|--|---|-------------------|
| | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat | |
| Jasa Konvensi (CPC 87909) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49 persen dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana <u>digambarkan diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana <u>digambarkan diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | <u>baru</u> |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| JASA KOMUNIKASI Jasa Telekomunikasi | | | |
| Jasa Telepon Suara (CPC 7521) | (1) Tidak ada (1) (2) (3) Tidak ada (2) (4) (5) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan Modal Asing dibatasi sampai 49% (3) (6) (7) Orang Perseorangan untuk | (1) Tidak ada (1) (2) (3) Tidak ada (2) (4) (5) (3) Tidak ada (6) (4) Sebagaimana | baru |

Formatted: English (U.S.)

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0.86 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: English (U.S.)

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0.86 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: Finnish

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0.86 cm, No bullets or numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | <p>pengelola dan tenaga ahli teknis bagi perusahaan patungan dibatasi sampai 20 orang.</p> <p>(4)</p> <p>(8)</p> | <p>ditetapkan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> | |
| Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan Modal Asing dibatasi sampai 49%</p> <p>(4) Orang Perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai 20 orang.</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana ditetapkan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> | baru |
| Jasa Transmisi Data <i>Circuit-Switched</i> (CPC 7523**) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal.</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> | br |

Formatted: Finnish

Formatted: Indent: Before: 0.86 cm, No bullets or numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-----------------------|
| | <p>Penyertaan Modal Asing dibatasi sampai dengan 49%</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p> | <p>(4) Sebagaimana ditetapkan digambarkan dalam Komitmen Horizontal</p> | |
| Jasa Teleks | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | Fax : baru |
| Jasa Telegraf | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| Faksimili (CPC 7521**+7529**) | <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51 persen.</p> <p>(3) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.</p> <p>(4)</p> | <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p> | |
| Jasa Sirkuit Swasta yang disewakan (CPC 7522**+7523**) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | baru |

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.49 cm + Tab after: 4.13 cm + Indent at: 4.13 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 4.13 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0.86 cm, No bullets or numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| | <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%.</p> <p>(4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.</p> | <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p> | |
| <p>Jasa Surat Elektronik (CPC 75232)</p> <p>Kotak Surat Elektronik (CPC 75232)</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Akses diberikan untuk lima perusahaan pemasok jasa asing, sebagai tambahan terhadap perusahaan yang sudah ada melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam diuraikan dalam Komitmen Horizontal.</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| Jasa Pesan Suara (CPC 7523) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Akses diberikan untuk lima perusahaan pemasok jasa asing, sebagai tambahan terhadap perusahaan yang <u>sudah</u> ada. (4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan <u>tenaga teknistenaga ahli teknis</u> | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020. (4) Sebagaimana <u>diuraikan diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | |
| Pengambilan informasi dan basis data secara online (CPC 7523**) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | <u>baru</u> |

Formatted: Indonesian

Formatted: Italian (Italy)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| | (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang. | (3) Tidak ada (4) Sebagaimana <u>diuraikan</u> dalam <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horizontal | |
| Pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana <u>diuraikan</u> dalam <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horizontal | <u>baru</u> |
| Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan penerusan | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | <u>baru</u> |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**) | <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49,51%.</p> <p>(4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.</p> | <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |
| Konversi kode dan protokol | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%.</p> <p>(4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.</p> <p>(5)</p> <p>(6)(4)</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | baru |
| Informasi <i>online</i> dan atau | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|--------------------------|
| pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**) | (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang. | (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |
| Jasa Lokal ; | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|------------------------------------|--|--|-------------------|
| c) Jasa Telekonferensi (CPC 75292) | <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Jasa-jasa lokal yang disediakan secara eksklusif oleh PT Telkom dan skema operator operasi bersama regional 5.</p> <p>Jenis Entitas Hukum yang diperlukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Patungan - Operasi Bersama - Pengelolaan Kontrak <p>Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%.</p> <p>(4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga teknistenaga ahli teknis untuk JVC dibatasi sampai dengan 20 orang.</p> | <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |
| Jasa Jarak Jauh dan | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

Formatted: Dutch (Netherlands)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|---------------------------|
| Internasional : Jasa Telekonferensi (CPC 75292) | (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga tenaga ahli teknis untuk JVC dibatasi sampai dengan 20 orang. | (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |
| Jasa Penyeranta Daerah dan Nasional (CPC 75291) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | Perubahan |

Formatted: Bullets and Numbering

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| | (5) (4) | | |
| Jasa Akses Internet | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelolaan dan tenaga <u>tenaga ahli teknis</u> untuk JVC dibatasi sampai dengan 20 orang. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal | |
| Jasa Penyewaan Komputer Berbasis Waktu (CPC 84330) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | |
| Jasa Pembuatan Teks Video (CPC 75299) | (3) Akses diberikan untuk lima perusahaan pemasok jasa asing, sebagai tambahan terhadap perusahaan yang <u>sudah</u> ada. | (3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020. | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| | (4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Pengiriman Berkas (CPC 75299) Alarm Peringatan Jarak Jauh untuk Rumah (CPC 75299) Jasa Hiburan (CPC 75299) Jasa Pengelolaan Informasi (CPC 75299) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Akses diberikan untuk lima perusahaan pemasok jasa asing, sebagai tambahan terhadap perusahaan yang ada. (4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga teknistenaga ahli teknis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Italian (Italy)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| JASA KONTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA | | | |
| Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511) | (1) Tidak terikat* (2) Tidak ada | (1) Tidak terikat * (2) Tidak ada | |
| Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) | (3) a) Operasi Bersama : Dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. | (3) Persyaratan Biaya Perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan | |
| Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513) | Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka | | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514) | waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. | mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. | |
| Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) | b) Perusahaan Patungan : Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. | Mitra-mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. | |
| Pekerjaan Pemasangan (CPC 516) | Tidak lebih dari 55 persen dari modal saham Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing. | | |
| Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517) | | | |
| Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518) | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| JASA DISTRIBUSI | | | |
| Jasa Perdagangan Grosir untuk makanan, minuman, dan tembakau dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6222) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diizinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49% dari modal terdaftar. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal | baru |
| Jasa Perdagangan Grosir untuk tekstil, pakaian dan alas kaki dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6223) | | | |

Formatted: Spanish (International Sort)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| | (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |
| Penjualan Langsung (Pemasaran Berjenjang) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak terikat | |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

JASA PENDIDIKAN

Ketentuan-ketentuan umum pada jasa pendidikan

1. Kehadiran komersial dari penyedia jasa asing diijinkan hanya melalui suatu lembaga pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :
2. Pengaturan saling pengakuan antara lembaga-lembaga yang relevan pada kredit, program, dan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan.
3. Lembaga pendidikan asing yang menyediakan jasa harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal. Para instruktur bahasa asing harus merupakan penutur asli dan dapat berbahasa Indonesia.
4. Lembaga pendidikan asing harus terdaftar dalam Daftar Departemen Pendidikan mengenai Akreditasi Pendidikan Asing dan mitra lokalnya harus terakreditasi.
5. Lembaga pendidikan asing dengan bekerjasama dengan mitra lokal dapat membuka lembaga pendidikan di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|-------------------|
| 6. Ijin tinggal sementara bagi orang perseorangan yang terlibat pada kegiatan-kegiatan pendidikan di Indonesia tunduk pada penyetujuan dari Departemen Pendidikan Nasional. Penyetujuan diberikan berdasarkan kasus perkasus. | | | |
| B. Jasa Pendidikan Sekunder : Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder (Otomotif Elektronik) (CPC 92230) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | |
| Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder Lanjutan (Politeknik Mesin dan Listrik) (CPC 92310) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| D. Pendidikan Dewasa (CPC 924) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Kursus dan Pelatihan Bahasa | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| | (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | (3) Tidak terikat | |
| | (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum | (4) Tidak terikat | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| E. Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 92900) Hanya Sepakbola dan Catur | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan ketentuan Umum | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | |
| JASA LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Ketentuan-Ketentuan Umum : Kehadiran komersial dari (para) penyedia jasa asing hanya diijinkan melalui lembaga lingkungan hidup yang terdaftar di Indonesia dan harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal. | | | |
| A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) Pengelolaan Air Limbah | (1) Tidak ada untuk semua sub-sektor dan kegiatan (2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis dan pengujian contoh (3) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| | (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |
| Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402) | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Jasa-jasa Pembuangan Sampah Padat, hanya untuk : | (2) Tidak ada | (2) Tidak ada | |
| - Jasa fasilitas perlakuan limbah beracun dan berbahaya terpadu untuk perlakuan lumpur minyak dan limbah merkuri dalam suatu kawasan tertentu. Penyedia jasa dimaksud wajib dilengkapi dengan | (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum: a) Para penyedia jasa yang menyediakan fasilitas perlakuan limbah di Indonesia dilarang mengimpor limbah dan | (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Lembaga lingkungan harus memegang akreditasi tingkat B. b) Profesi di bidang | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| teknologi yang modern dan canggih serta aman lingkungan hidup. Produk dimaksud akan digunakan sebagai bahan baku baru dan sumber energi. - Fasilitas jasa perlakuan limbah berbahaya untuk produk tambang dan limbah debu yang berterbangan dan debu yang melekat pada batubara. | sampah karena beresiko polusi tinggi dalam pengangkutan limbah dan sampah dimaksud dari luar negeri ke Indonesia. b) Lembaga lingkungan hidup wajib : - disediakan oleh pihak yang memiliki ijin profesi lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. - di ketuai oleh profesional lingkungan hidup Indonesia. | lingkungan wajib merupakan warga negara Indonesia. | |
| | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | (4) Tidak terikat | |
| Jasa Kebersihan pada Gas Buang (CPC 9404) Pengendalian Polusi Udara | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | |
| Jasa Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya (CPC 9409) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | |

- Formatted: Swedish (Sweden)
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Indent: Before: 0 cm
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Swedish (Sweden)
- Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| Jasa Laboratorium Lingkungan Hidup yang Terbatas (laboratorium yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menguji dan memeriksa parameter kualitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini di bidang lingkungan hidup) | (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum a) Lembaga lingkungan wajib: - disediakan oleh pihak yang memiliki ijin profesi lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. - di ketuai oleh profesional lingkungan hidup Indonesia. | (3) Tidak terikat | |
| | (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | (4) Tidak terikat | |
| JASA KESEHATAN Ketentuan-ketentuan umum mengenai jasa yang terkait dengan kesehatan dan jasa sosial: 1. Kehadiran komersial dari para penyedia jasa asing hanya diijinkan melalui lembaga kesehatan yang terdaftar di Indonesia dan harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal dan Penyertaan Modal Asing diijinkan sampai dengan 51%. 2. Seorang profesional yang bukan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau tenaga teknistenaga ahli teknis wajib memiliki setidaknya-tidaknya dua orang Indonesia yang belajar selama masanya. | | | |
| Jasa klinik medis spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan 3 sub para medis spesialis / super spesialis / | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan | |

Formatted: English (U.S.)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| <p>lebih spesialis daripada para medis spesialis) (CPC 93122)</p> | <p>Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum :</p> <p>a) Jasa medis wajib disediakan oleh pihak yang berijin medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan organisasi / dewan profesi kesehatan.</p> <p>b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa rumah sakit yang ditawarkan.</p> <p>c) Klinik medis seharusnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki setidaknya 3 sub para medis spesialis - memiliki para medis berijin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. - dikelola oleh dokter medis Indonesia - menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - merupakan klinik yang berijin. | <p>dalam Komitmen Horisontal dan ketentuan Umum.</p> <p>Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia.</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| | d) Pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |
| Jasa klinik spesialis gigi (hanya untuk lembaga kesehatan terdaftar, dengan spesialis perawatan gigi, yang disediakan oleh rumah sakit lebih dari 50 unit perlengkapan dan kursi perawatan gigi) (CPC 93123) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan-ketentuan Umum : a) Jasa perawatan gigi wajib disediakan oleh pihak-pihak yang berijin di bidang perawatan gigi yang dikeluarkan oleh | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum. Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia. | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | <p>Kementerian Kesehatan Indonesia dan organisasi / dewan profesi kesehatan.</p> <p>b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa rumah sakit yang ditawarkan.</p> <p>c) Klinik gigi seharusnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki setidaknya 3 sub perawatan medis spesialis - memiliki ijin perawatan gigi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. - dikelola oleh dokter gigi Indonesia - menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - merupakan klinik yang berijin. <p>d) Pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur</p> | | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| | (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |
| Jasa Kedokteran Hewan Lainnya (CPC 93209) Secara eksklusif hanya mencakup Jasa Konsultan Peternakan Unggas | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (a) Mitra lokal seharusnya terdaftar pada Kementerian Pertanian (b) Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan jasa kedokteran hewan dan peternakan | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus diakui, terdaftar, dan disertifikasi oleh badan dan lembaga profesi terkait di Indonesia | baru |

Formatted: English (U.S.)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| | <p>(c) Hanya melalui usaha patungan yang secara lokal berbadan hukum dengan saham individu orang Indonesia atau keduanya dan jumlah saham gabungan atas kepentingan asing wajib tidak melebihi 51 persen, kepemilikan wajib dibatasi untuk profesi dokter hewan dengan kualifikasi profesi yang terkait dengan jasa yang disediakan dan diakui, terdaftar, dan disertifikasi oleh badan dan lembaga profesi terkait di Indonesia</p> <p>(e)</p> <p>(4) Setiap badan hukum dan orang perseorangan harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesi sebagai berikut :</p> <p>a) Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian</p> | <p>(4) Setiap badan hukum dan orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi profesi sebagai berikut :</p> <p>a. Tunduk pada Peraturan Perundang-</p> | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 1.77 cm, No bullets or numbering

Formatted: English (U.S.)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| | b) Harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c) Mempunyai pendidikan formal yang relevan d) Mempunyai sertifikasi khusus yang berkaitan dengan keahlian e) Mempunyai pengalaman kerja pada organisasi internasional yang punya reputasi baik yang relevan paling sedikit 2 tahun f) <u>Mempunyai pengalaman kerja yang berhubungan dengan penyakit hewan tropis</u> g) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik secara tertulis dan lisan h) Tidak mempunyai catatan kejahatan di negara asalnya. | undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian b. Harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Mempunyai pendidikan formal yang relevan d. Mempunyai sertifikasi khusus yang berkaitan dengan keahlian e. Mempunyai pengalaman kerja pada organisasi internasional yang punya reputasi baik yang relevan paling sedikit 2 tahun f. <u>Mempunyai pengalaman kerja yang berhubungan</u> | |

Formatted: English (U.S.)

Formatted: English (U.S.)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | | dengan penyakit hewan tropis g. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik secara tertulis dan lisan h. Tidak mempunyai catatan kejahatan di negara asalnya. | |
| Jasa Keperawatan (hanya untuk perawatan spesialis) (CPC 93191) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa rumah sakit yang ditawarkan. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum Profesional kesehatan wajib merupakan warga | |

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| | <p>b) Pendirian terbatas di kota Medan dan kota Surabaya.</p> <p>(4) Jasa-jasa keperawatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib disediakan oleh pihak-pihak dengan ijin keperawatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi / Dewan Profesi. - harus menjadi bagian/subordinat dari suatu jasa rumah sakit - untuk melanjutkan perawatan dirumah setelah perawatan rumah sakit - telah menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - Perawat harus mempunyai rekomendasi sebagai pelatih dari Kemenkes dan memiliki sertifikasi dari organisasi profesi dan Kemenkes | <p>negara Indonesia</p> <p>(4) Profesional Perawat Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diijinkan hanya sebagai pelatih/konsultan dan tidak dapat memberikan jasa-jasa keperawatan secara langsung kepada pasien. - harus memiliki ijin keperawatan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan Organisasi Kesehatan. - diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan keperawatan dan kemampuan | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| | | profesional kepada perawat Indonesia - wajib memiliki setidak-tidaknya 2 orang Indonesia yang belajar selama masanya. - diijinkan hanya untuk bekerja selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. - lancar berbahasa Indonesia baik lisan dan tertulis dalam pekerjaannya. | |
| Jasa Rumah Sakit (hanya untuk para medis spesialis dan super spesialis atau lebih spesifik daripada para medis spesialis, yang disediakan oleh rumah sakit lebih dari 200 tempat tidur) (CPC 9311) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Rumah sakit harus dikelola oleh Dewan Direktur yang diketuai oleh dokter medis | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia | |

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | <p>Indonesia</p> <p>b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa rumah sakit yang ditawarkan.</p> <p>c) Jasa medis wajib diberikan oleh pihak yang berijin medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi/Dewan Profesi Kesehatan.</p> <p>d) Profesional kesehatan asing diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan medis dan kemampuan profesional kepada para profesional kesehatan Indonesia hanya sebagai konsultan.</p> <p>e) Seorang professional kesehatan yang bukan merupakan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau tenaga teknistenaga ahli teknis</p> | | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|--------------------|
| | <p>wajib memiliki setidaknya dua orang Indonesia yang belajar selama masanya.</p> <p>f) Pendirian terbatas di kota-kota Medan dan kota Surabaya.</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | <p>(4) Tidak terikat</p> | |
| <p><u>Jasa Sosial</u></p> <p>(Jasa kesejahteraan sosial untuk usia lanjut)</p> <p>(Jasa kesejahteraan sosial untuk orang cacat fisik)</p> <p>Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) <u>Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk sebuah perusahaan perseroan terbatas Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal dengan penyertaan modal asing wajib tidak lebih</u></p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p><u>baru</u></p> |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Pekerja Sosial dan pengasuh | daridibatasi sampai dengan 49% dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |

JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| A. Jasa Hotel dan Rumah Makan | | | |
| Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 3,4,5) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>▲ (3) Di wilayah Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% dari bagian modal dapat dimiliki oleh penanam modal asing.</p> <p>Untuk daerah-daerah lain, penyertaan modal asing maksimum sebesar 51%.</p> <p>▲</p> <p>▲</p> <p>▲</p> <p>▲ (4) Tidak terikat, kecuali untuk: a) Tingkat Pengelolaan Tertinggi di usaha perhotelan terdiri dari :</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>▲ (3) a) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik.</p> <p>Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.</p> <p>▲ (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Before: 0.5 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Before: 0.5 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Italian (Italy)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> i. Manajer Umum ii. Manajer Makanan dan Minuman iii. Manajer Hunian iv. Manajer Keuangan v. Direktur Pemasaran. <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketua Juru Masak ii. Wakil Juru Masak iii. Koki Khusus | | |
| Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 1 atau 2) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara). Penyertaan Modal Asing diijinkan sampai dengan 51%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing.</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | baru |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: German (Germany)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |
| Jasa Penginapan Motel (CPC 6412/64120) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 51%. Untuk daerah-daerah lainnya, hal ini tertutup untuk penanaman modal bagi investasi asing.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini:</p> <p>a) Tingkat pengelolaan tertinggi;</p> <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| Jasa penyewaan rumah beserta perabotannya (CPC 64193) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, hal ini tertutup untuk penanaman modal bagi investasi asing. (4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini: a) Tingkat pengelolaan tertinggi; | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal (4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal | |

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | b) Profesional dengan keahlian tinggi | | |
| Jasa Penyajian Makanan dengan layanan restoran lengkap (CPC 64210) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 51%. Untuk daerah-daerah lainnya, hal ini tertutup untuk penanaman modal bagi investasi asing.</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, hal ini tertutup untuk penanaman modal bagi investasi asing. (4) Tidak terikat kecuali untuk: a) Tingkat pengelolaan | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | tertinggi; b) Profesional dengan keahlian tinggi | | |
| Jasa Penyajian Minuman dengan Hiburan (CPC 6432/64320) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, hal ini tertutup untuk penanaman modal bagi investasi asing. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|-------------------|
| | (4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini: a) Tingkat pengelolaan tertinggi; b) Profesional dengan keahlian tinggi | Horisontal | |
| B. Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur | | | |
| Jasa Agen perjalanan dan Penyelenggara Tur (TA&TO) (CPC 7471) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Para penyedia jasa TA&TO maksimum 55 unit seharusnya | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Penyelenggara tur harus merupakan | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| | <p>mendapatkan ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mendirikan TA&TO di distrik Bandung dan Denpasar (Bali), kecuali untuk TA&TO khusus seperti TA&TO yang mengelola promosi pariwisata dari negara tertentu</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk Penasihat Teknis</p> | <p>penyelenggara tur yang terikat di Jakarta dan Bali.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |
| C. Jasa Pemandu Turis | | | |
| Jasa Pemimpin Rombongan Perjalanan (CPC 74710) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| | (4) Tidak terikat | (4) Tidak terikat | |
| D. Lain-lain | | | |
| Jasa Konsultasi Pariwisata (CPC 91136) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) harus terdaftar di Kementerian Kehakiman Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, dipersyaratkan, untuk melakukan; Usaha patungan, operasi bersama dan pengelolaan kontrak. Penyertaan modal asing diijinkan sampai dengan 51%. (4) Tidak terikat | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal. | |
| Penyelenggara Hotel Internasional (CPC 91135) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Harus terdaftar di Kementerian Kehakiman Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| | <p>Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, dipersyaratkan melakukan Pengelolaan Kontrak.</p> <p>Penyertaan modal asing diijinkan sampai dengan 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk:</p> <p>a) Tingkat pengelolaan tertinggi di usaha perhotelan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manajer Umum ii. Manajer Makanan dan Minuman iii. Manajer Hunian iv. Manajer Keuangan v. Direktur Pemasaran. <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketua Juru Masak ii. Wakil Juru Masak iii. Koki Khusus | <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Penyelenggara kongres | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| profesional | (2) Tidak ada (3) Dalam bagian-bagian tertentu dari Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) partisipasi ekuitas <u>penyertaan modal</u> asing diperbolehkan sampai 51%. Untuk daerah lain, sangat tertutup bagi investasi asing | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | |
| JASA TEMPAT HIBURAN, OLAH RAGA DAN BUDAYA (SELAIN DARI JASA AUDIO VISUAL) | | | |
| D. Jasa Olah Raga dan Hiburan Lainnya | | | |
| Lapangan Golf dan fasilitas lainnya (CPC 96413) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| | <p>(3) Di wilayah bagian Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% bagian sahamnya dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Untuk daerah lain, maksimum participasi <u>ekuitaspenyertaan modal</u> asing adalah 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resort.</p> | <p>(3) a) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.</p> <p>b) Hanya hotel bintang 3,4,atau 5 yang diijinkan.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (4)</p> | |
| E. Lain-Lain | | | |
| Penginapan Turis termasuk : • Hotel (bintang3,4, dan 5) Marinas | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | |

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|--|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lapangan golf dan fasilitas-fasilitas olah raga lainnya (Tidak termasuk fasilitas-fasilitas marina dan pengelolaan hotel) | <p>(3) Di wilayah bagian Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% bagian sahamnya dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Untuk daerah lain, maksimum partisipasi ekuitas<u>penyertaan modal</u> asing adalah 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resort.</p> | <p>(3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p> | |
| Fasilitas-fasilitas Marina | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p> | |
| Pengelolaan Hotel | <p>(1) Tidak ada</p> | <p>(1) Tidak ada</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|------------------------------|---|---|--------------------------|
| | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat | |
| JASA ANGKUTAN | | | |
| A. Jasa Angkutan Laut | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada *) efektif | Jasa-jasa di pelabuhan |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|---|
| <p>Angkutan Penumpang Internasional Tidak Termasuk <i>Cabotage</i> (pilar 1) (CPC 7211)</p> | <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk perwakilan kepemilikan**</p> <p>b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 60 persen</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>setelah keluarnya peraturan pelaksana dari UU Perkapalan No. 17 Tahun 2008 pada May 2009</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan dan pasokan air; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh dan penambatan. |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|------------------------|--|---|
| | | | |
| Pengangkutan Barang Internasional tidak termasuk | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada *) efektif setelah keluarnya | Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|----------------------------------|--|--|--|
| <i>Cabotage</i> (CPC 7212) | <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk perwakilan kepemilikan **</p> <p> b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 60 persen</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> | <p>peraturan pelaksana dari UU Perkapalan No. 17 Tahun 2008 pada May 2009</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana digambarkan digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> | <p>pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan dan pasokan air; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh dan penambatan. |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|--|-------------------|
| (CPC 8868) | (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana digambarkan diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Dorong dan Tarik untuk Angkutan Laut (CPC 7214) (Tidak termasuk <i>Cabotage</i>) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing yang diijinkan maksimum 49%. (4) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing yang diijinkan maksimum 49% <u>persen</u> . (4) Sebagaimana <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana <u>digambarkan</u> diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |
| B. Angkutan Perairan Internal | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |
| Angkutan Penumpang (CPC 7221) | (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan mendirikan perusahaan usaha patungan b) Maksimum kepemilikan | (2) Tidak ada (3) Sebagaimana <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal. | |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|----------------------------|---|---|-------------------|
| | <p>saham asing dalam perusahaan <u>usaha</u> patungan <u>perkapalan di bidang pengapalan</u> dapat mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>(4) Sebagaimana <u>digambarkan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Angkutan barang (CPC 7222) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 49%</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana <u>digambarkan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| | Horisontal | digambarkan digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (perairan internal) (CPC 8868) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan dapat mencapai 49% (4) Sebagaimana diuraikan digambarkan dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana digambarkan diuraikan dalam Komitmen Horisontal. | |

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7224) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 49% (4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa penunjang untuk angkutan perairan internal (CPC 745*) (Tidak termasuk <i>Cabotage</i>) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |

Formatted: Dutch (Netherlands)

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|--|-------------------|
| | <p>b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 49%</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>(4) Sebagaimana <u>digambarkan diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4)</p> | |
| E. Jasa Angkutan Jalur Rel Angkutan Penumpang (CPC 7111) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (<u>FEP</u>) dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan</u></p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana</p> | |

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | <p><u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p><u>digambarkan</u> <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| <p>Angkutan Barang (CPC 7112)</p> | <p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p> | <p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|----------------------------------|---|--|-------------------|
| | (4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal | (4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | |
| Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7113) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing <u>(FEP)</u> dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49% | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|-------------------|
| | (4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal | (4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal. | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868) | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan <u>di bidang perkeretaapian dapat</u> | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal. | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|-------------------|
| | <p>mencapai adalah 49%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>(4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Jasa penunjang untuk jasa angkutan jalur rel (CPC 743) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|--|
| | <p>penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>(4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| F. Jasa Angkutan Jalan Raya Angkutan Barang (CPC 7123) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal.</p> | Perusahaan wajib didirikan dengan perusahaan milik Indonesia (BHI) |

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| | <p>patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan di bidang angkutan barang dapat mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>(4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan | <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan</p> | <p>(3) Sebagaimana digambarkan dalam</p> | |

Formatted: Indonesian

Formatted: Finnish

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|--|---|--|
| pada Peralatan Angkutan Jalan Raya (CPC 8867) | <p>pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan dapat mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal</p> | <p>Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Jasa penunjang untuk Terminal Angkutan Jalan Raya (CPC 7443) | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial</p> | <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana</p> | <p><u>Perusahaan wajib didirikan</u></p> |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|--|---|---|
| | <p>hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan dibidang angkutan barang dapat mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan <u>digambarkan</u> dalam Komitmen Horizontal</p> | <p>digambarkan dalam Komitmen Horizontal.</p> <p>(4) Sebagaimana digambarkan <u>diuraikan</u> dalam Komitmen Horizontal.</p> | <p><u>dengan perusahaan milik Indonesia (BHI)</u></p> |
| H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan | <p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> | <p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> | |
| Jasa penanganan kargo | | | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|---|-------------------|
| maritim (CPC 741) | <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.</p> <p>b) Bagian maksimum dari modal asing dalam perusahaan patungan di bidang pengapalan dapat mencapai 60 persen</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | <p>(3) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana <u>diuraikan digambarkan</u> dalam Komitmen Horisontal.</p> | |
| Jasa Penyimpanan dan Pergudangan di luar kawasan | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|---|---|-------------------|
| pelabuhan dan kawasan 1 untuk: - Jasa penyimpanan barang beku dan-atau dibekukan (CPC 7421) - Jasa penyimpanan dan <u>atau</u> pergudangan lainnya (CPC 7429) | (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial yang diijinkan harus dalam bentuk suatu perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 49% dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal | (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal | |
| Jasa Pengiriman Barang melalui Laut | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing yang diijinkan maksimum 49 <u>persen</u> %. (4) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. | (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4)Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (5)(4) | |

Catatan (Maritim) :

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Swedish (Sweden)

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <p>* Tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat pengaturan dalam rangka mendapatkan semua jasa pelabuhan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan pada kapal asing selama berada di pelabuhan Indonesia; b. menunjuk perusahaan penyedia buruh pelabuhan untuk pemuatan dan pmbongkaran kargo yang ditunjuk melalui kantor pusatnya; c. mengatur pemesanan dan pemeriksaan kargo ; d. mengambil barang melalui kantor pusat; e. menerbitkan tagihan muatan kapal melalui kantor pusat; f. menyelesaikan pembayaran dan tagihan (apabila ada); g. memberikan informasi yang diperlukan oleh kantor pusat. <p>** Perwakilan dari pemilik yang ditunjuk oleh perusahaan pengapalan asing memiliki tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memantau kapal-kapalnya selama kegiatan operasional di pelabuhan Indonesia; b. mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Agen Umumnya dalam melayani kapal-kapalnya, yang singgah di Indonesia. | | | |
| <p>JASA LAIN YANG TIDAK TERKLASIFIKASI</p> | | | |

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|--|---|--|-------------------|
| JASA ENERGI | | | |
| Ketentuan umum pada jasa-jasa energi: Jadwal Komitmen Spesifik Indonesia pada sektor jasa-jasa energi didasarkan pada Usulan Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa-Jasa Energi | | | |
| Proses Penyulingan dan Penyubliman hanya untuk batubara | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | (1) Tidak ada (2) Tidak ada | |
| Sesuai dengan usulan Indonesia mengenai klasifikasi jasa-jasa energi berdasarkan : Penyulingan batubara (2.4.4.4) Penyubliman batubara (2.4.4.5) Sesuai W/120 berdasarkan jasa-jasa terkait fabrikasi (CPC 884) | (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis | (3) Sebagaimana digambarkan diuraikan dalam Komitmen Horizontal. (4) Sebagaimana digambarkan diuraikan dalam Komitmen Horizontal. | |
| Jasa Spa | (1) Tidak ada | (1) Tidak ada | |

Formatted: Finnish

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

| Sektor atau Subsektor | Pembatasan Akses Pasar | Pembatasan Perlakuan Nasional | Komitmen Tambahan |
|-----------------------|--|--|-------------------|
| | (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan, sebagaimana digambarkan dalam komitmen horisontal (4) Tidak terikat | (2) Tidak ada (3) Sebagaimana digambarkan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat | |

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

← Formatted: Bullets and Numbering

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk mengijinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

← --- **Formatted:** Bullets and Numbering

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum digambarkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang digambarkan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

← --- **Formatted:** Bullets and Numbering

← --- **Formatted:** Bullets and Numbering

← --- **Formatted:** Bullets and Numbering

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Badan Pengatur

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi dan prinsip-prinsip pada kerangka aturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas penting berarti fasilitas sarana telekomunikasi umum jaringan transportasi atau yang jasa:

- (a) Secara eksklusif atau sebagian besar disediakan oleh satu atau jumlah terbatas pemasok dan

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

(b) — Tidak dapat feasibly secara ekonomi atau diganti secara teknis untuk menyediakan layanan.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material istilah partisipasi (dengan memperhatikan harga dan pasokan) di pasar bersangkutan jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

(a) — Kontrol atas fasilitas esensial atau

(b) — Penggunaan posisinya di pasar

1. — Kompetitif pengamanan

1.1 — Pencegahan dari praktek-praktek anti-persaingan dalam telekomunikasi

Sesuai dengan langkah-langkah yang harus dipelihara untuk tujuan mencegah pemasok yang, sendirian atau bersama-sama, adalah pemasok utama dari terlibat dalam atau melanjutkan praktek-praktek anti-persaingan.

1.2 — Pengamanan

Praktek-praktek anti-persaingan yang disebutkan di atas akan disertakan dalam khusus:

(a) Terlibat dalam anti-persaingan subsidi silang

(b) Menggunakan informasi yang diperoleh dari pesaing dengan anti-hasil yang kompetitif dan

(c) Tidak membuat tersedia untuk layanan lain pemasok secara tepat waktu informasi teknis tentang fasilitas dan komersial penting informasi yang relevan yang diperlukan bagi mereka untuk menyediakan jasa.

← --- Formatted: Indent: First line: 1.27 cm

2. Interkoneksi

2.1 Dibagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan pemasok telekomunikasi menyediakan transportasi publik atau layanan jaringan untuk memungkinkan pengguna dari salah satu pemasok untuk berkomunikasi dengan pengguna lain untuk mengakses pemasok dan layanan yang disediakan oleh pemasok lain, di mana spesifik komitmen yang dilakukan.

2.2 Interkoneksi harus dipastikan

Interkoneksi dengan pemasok utama akan menjamin secara teknis setiap titik dalam jaringan. Seperti interkoneksi disediakan.

- (a) Non-diskriminatif di bawah syarat, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan harga dan kualitas yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan untuk layanan seperti itu sendiri atau untuk layanan seperti non-layanan berafiliasi pemasok atau untuk anak perusahaan atau afiliasinya
- (b) Secara tepat waktu, berdasarkan persyaratan-persyaratan, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan biaya berorientasi harga yang transparan, wajar, dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, dan cukup unbundled sehingga pemasok tidak perlu membayar untuk komponen jaringan atau fasilitas yang tidak memerlukan untuk layanan yang akan diberikan dan
- (c) Atas permintaan, pada titik-titik di samping poin pemutusan jaringan yang ditawarkan kepada sebagian besar pengguna, dikenakan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Public ketersediaan prosedur untuk negosiasi interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi ke pemasok utama akan dibuat tersedia untuk umum.

2.4 Transparansi dari pengaturan interkoneksi

Ini adalah memastikan bahwa pemasok utama akan membuat tersedia untuk umum baik dengan perjanjian interkoneksi atau acuan penawaran interkoneksi.

2.5 Interkoneksi: Penyelesaian Sengketa

Penyedia jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan meminta bantuan, baik:

- (a) Setiap saat atau

(b) Setelah jangka waktu yang wajar yang telah dibuat diketahui publik bukan badan domestik independen, yang dapat menjadi pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di bawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan yang sesuai, kondisi dan harga untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sejauh ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Universal layanan

Setiap Anggota mempunyai hak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal itu ingin mempertahankan. Kewajiban tersebut tidak akan dianggap sebagai anti-persaingan per se, asalkan mereka dikelola secara transparan, tidak diskriminatif dan kompetitif sikap netral dan tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk jenis layanan universal yang ditetapkan oleh Anggota.

4. Public ketersediaan kriteria perizinan

Lisensi diperlukan, berikut akan dibuat tersedia untuk umum:

(a) Semua kriteria perizinan dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai suatu keputusan mengenai permohonan lisensi dan

(b) Persyaratan dan kondisi lisensi individu.

Alasan untuk penolakan suatu izin akan diberitahukan kepada pemohon atas permintaan.

5. Peraturan Otoritas

Peraturan Otoritas tidak bertanggung jawab kepada, setiap pemasok layanan telekomunikasi dasar. Keputusan-keputusan dan prosedur yang digunakan oleh regulator akan memihak terhadap semua pelaku pasar.

6. Lokasi dan penggunaan sumber daya yang langka.

Prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekuensi, angka dan hak-hak jalan, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu dan transparan. Keadaan saat ini band frekuensi yang dialokasikan akan dibuat tersedia untuk umum, namun identifikasi rinci frekuensi yang dialokasikan untuk digunakan pemerintah tertentu dapat diperlukan.

Formatted: Indonesian

INDONESIA – DAFTAR PENGECEUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

| Sektor atau sub sektor | Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II | Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud | Jangka Waktu Yang Diinginkan | Kondisi yang melandasi pengecualian |
|------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| Jasa Perbankan* | Kebijakan-kebijakan | Semua negara yang | Ditangguhkan sampai | Untuk menjamin |

INDONESIA – DAFTAR PENGECUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

| Sektor atau sub sektor | Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II | Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud | Jangka Waktu Yang Diinginkan | Kondisi yang melandasi pengecualian |
|------------------------|--|--|---|---|
| | <p>yang terkait dengan usaha patungan perbankan nasional asing di Indonesia berdasarkan ijin masuk bank asing di Indonesia yang diijinkan berdasarkan prinsip resiprositas (sesuai dengan Pasal 14(3) Keputusan Menteri Keuangan No. 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993).</p> <p>Berkenaan dengan usaha patungan perbankan, perijinan hanya dapat diberikan kepada bank-bank asing negara-negara yang menerapkan kebijakan resiprositas dengan bank-bank Indonesia.</p> | <p>menerapkan kebijakan resiprositas dengan bank-bank Indonesia.</p> | <p>akhir masa 60 hari mulai 1 November 1997 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kedua mengenai Jasa Keuangan yang diterapkan oleh Dewan Perdagangan Jasa tanggal 21 Juli 1995.</p> | <p>perlakuan yang setara bagi warga negara Indonesia yang akan mendirikan dan mengoperasikan bank di luar negeri.</p> |

INDONESIA – DAFTAR PENGECUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

| Sektor atau sub sektor | Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II | Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud | Jangka Waktu Yang Diinginkan | Kondisi yang melandasi pengecualian |
|---|---|--|--|---|
| Perpindahan Personil (pekerja semi-trampil) | Jabatan tingkat rendah diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Berdasarkan Kebijakan Pemerintah, pengecualian terbatas dapat diberikan kepada warga negara dari negara-negara tertentu. | Warga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia telah diberikan akses terbatas pada jabatan tingkat rendah | Tidak ditentukan | Pengembangan wilayah yang sedang dilakukan dan untuk konfirmasi program ini, diputuskan untuk dberikan akses terbatas untuk jabatan tingkat rendah bagi warga negara dari negara-negara tertentu. |
| Jasa Konstruksi (proyek yang didanai oleh pemerintah) | Kebijakan-kebijakan terkait dengan pendaftaran preferensi jangka pendek dalam penawaran persaingan internasional | Warga negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah diberikan perlakuan khusus | Kebijakan-kebijakan dimaksud wajib dipertahankan sepanjang perjanjian-perjanjian ASEAN tetap berlaku | Pelaksanaan dari suatu skema pendaftaran preferensial jangka pendek untuk para kontraktor ASEAN mendorong pemajuan pekerjaan sipil, konstruksi industri dan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN |

Formatted: Swedish (Sweden)

Catatan: *) Pengecualian ini dihapuskan sebagai suatu penawaran GATS Plus



Formatted: Font color: Auto

|